



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan dan Pengangkatan

Panitia ...

Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024

Tentang...

tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 096/PP.04.2-BA/1809/2025 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2(dua) bulan terhitung sejak 4 April 2025 sampai dengan 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIO SHANDIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PPK GEDONG TATAAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	VATTA YASA FETRI RETIAR	LAKI-LAKI
2.	ANDI PEBRIUDIN	LAKI-LAKI
3.	NETI HERAWATI	PEREMPUAN
4.	ANNISA FITRI RAMADHANIA	PEREMPUAN
5.	VINKY FERAISYA PUTRI W	PEREMPUAN

PPK WAY LIMA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	TIA ANDESTIANA	PEREMPUAN
2.	EDWINSYAH	LAKI-LAKI
3.	NOVRIALSYAH	LAKI-LAKI
4.	A FAUZAN FITRAHILAL ARYA	LAKI-LAKI
5.	WIDIYA INDRIYANI	PEREMPUAN

PPK NEGERI KATON

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SUYANTO	LAKI-LAKI
2.	RIFKY SYAFRIAN	LAKI-LAKI
3.	SURONO	LAKI-LAKI
4.	MARJUKI AMIN SPD	LAKI-LAKI
5.	JAIDI	LAKI-LAKI

PPK TEGINENENG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SAMSUL ANDIAN	LAKI-LAKI
2.	M RIDWAN ARI FITRIATUS SIFYAN	LAKI-LAKI
3.	SURANTO	LAKI-LAKI
4.	ANDI LESTARI	LAKI-LAKI
5.	MIFTAHUDDIN	LAKI-LAKI

PPK WAY KHILAU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI
2.	FIRMA ALIYUS	LAKI-LAKI
3.	RONI HIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	FATULLAH	LAKI-LAKI
5.	TRI WAHYUNI	PEREMPUAN

PPK KEDONDONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RUDI SETIASNO	LAKI-LAKI
2.	MIRPAN	LAKI-LAKI
3.	RIVAN UMAMI	LAKI-LAKI
4.	RIZKI MULYAWAN	LAKI-LAKI
5.	FIRDAUS	LAKI-LAKI

PPK TELUK PANDAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RIYAN PENANI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD SUWANDI	LAKI-LAKI
3.	EDWIN HERI SUSANTO	LAKI-LAKI
4.	LAILA ROZA	PEREMPUAN
5.	ICA RISNAWATI	PEREMPUAN

PPK PADANG CERMIN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EPENDI	LAKI-LAKI
2.	ABDUL KHALIK	LAKI-LAKI
3.	M ROIN	LAKI-LAKI
4.	RIZA RAHMAYADI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD AGI AKBAR	LAKI-LAKI

PPK WAY RATAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HENDRI GUNAWAN	LAKI-LAKI
2.	ROBYANTORO	LAKI-LAKI
3.	REDY NOVENDRA PRATAMA	LAKI-LAKI
4.	HANDIKA AGUNG PRASETYA	LAKI-LAKI
5.	ARI APRIYONO	LAKI-LAKI

PPK MARGA PUNDUH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SAHRUL ISKANDAR	LAKI-LAKI
2.	BUNAJI	LAKI-LAKI
3.	ISHANDI	LAKI-LAKI
4.	RIYAN HIDAYAT	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD IRFAI	LAKI-LAKI

PPK PUNDUH PEDADA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADI SUNDARI	LAKI-LAKI
2.	NURUL AMRI	LAKI-LAKI
3.	ANGGUN DWI PUTRI	PEREMPUAN
4.	INDRA BANGSAWAN	LAKI-LAKI
5.	INTAN PUTRI UTAMI	PEREMPUAN

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIO SHANDIKA